

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena terkait praktik prostitusi memang sudah menjadi sorotan dan permasalahannya sulit untuk diselesaikan sejak zaman penjajahan hingga waktu sekarang. Hal yang disorot yaitu terkait aspek Hak Asasi Manusia (HAM) nya hingga aspek hukumnya, mengingat Indonesia juga merupakan negara mayoritas beragama muslim yang sangat melarang adanya kegiatan perzinahan atau pun yang berhubungan dengan hal tersebut, hal itu dikuatkan dengan terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan bahkan hadits yang memuat secara khusus tentang dalil perzinahan. Kemudian juga perlu diketahui bahwasannya secara norma, kegiatan yang tidak sejalan dengan kebiasaan orang Indonesia dianggap hal yang tidak baik, terlebih lagi mengenai tempat dilakukannya praktik prostitusi.¹ Di beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturannya tersendiri terkait prostitusi, seperti di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memiliki peraturan khusus yang mengatur terkait Prostitusi yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, lalu di Kabupaten Indramayu memiliki peraturan khusus yang mengatur terkait prostitusi yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, lalu di Kabupaten Bantul

¹ Apriliani Kusumawati & Nur Rochaeti, “*Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret & Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2019, Halaman 1 (Jurnal Hukum Prostitusi 1)

juga ada peraturan yang mengatur tentang praktik prostitusi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran,² dan juga di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) juga memiliki peraturan khusus yaitu *qanun* yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Fenomena praktik prostitusi juga menjamur di wilayah lainnya, salah satunya yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Yogyakarta terdapat sebuah daerah yang bernama “Sarkem atau Pasar Kembang” yang terkenal akan praktik prostitusinya, bahkan tidak sedikit pula yang menjajakan prostitusi secara online.³ Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya terdapat sebuah ironi dan perbuatan penyimpangan hukum karena di Yogyakarta telah diatur Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus mengenai Prostitusi yaitu Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Pelarangan Pelacuran di Tempat Umum. Saat ini, dinilai bahwa Perda ini sudah tidak relevan karena tidak memiliki peraturan terkait praktik prostitusi secara online, sehingga ditakutkan akan memberi efek yang berkepanjangan dan bukannya mengurangi angka dari prostitusi tersebut, namun ditakutkan malah dapat menambah angka prostitusi di wilayah tersebut.⁴

² Laporan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum

³ Hanuring Ayu & Suparwi, “ANALISIS MENGENAI PROSTITUSI CYBER BAGI PARA PELAKU DAN BAGI PARA MUCIKARI DI INDONESIA”, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Tahun 2019, Halaman 1 (Jurnal Hukum Prostitusi 20)

⁴ Kajian Perda Nomor 18 Tahun 1954 : Sudah Tidak Relevan, terdapat dalam <https://www.dprd-diy.go.id/kajian-perda-nomor-18-tahun-1954-sudah-tidak-relevan/> diakses terakhir tanggal 29 Januari 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, dihadirkan pula redaksi berita dan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung yang memuat terkait perkara yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini. Dilansir dari panel berita detiknews yang berjudul “Germo Prostitusi Online Mahasiswa Cantik Dibui 4 Tahun Penjara” yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 351/Pid/Sus/2012/PN.YK dan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1259/K/Pid.Sus/2013 yang kronologi kasus awalnya melibatkan Winner Edwin Eman (Edwin) dan Tabita Nana Machdiyana (Nana) yang telah sepakat untuk bersekongkol dalam bisnis kotor mucikari dengan menawarkan jasa prostitusi online mahasiswi Yogyakarta pada tahun 2009 silam. Persekongkolan jahat tersebut berupa menawarkan jasa dalam sebuah website dengan rentang harga yang beragam sesuai dengan spesifikasi mahasiswi yang ditawarkan oleh Edwin dan Nana. Transaksi haram dan melanggar hukum tersebut akhirnya diketahui oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) dan akhirnya Edwin dan Nana selaku yang menawarkan jasa prostitusi mahasiswi tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun berdasarkan sidang yang dihelat pada tanggal 28 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.⁵ Berkaitan dengan perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 351/Pid/Sus/2012/PN.YK menyatakan bahwa terdakwa Edwin dan Nana terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Perdagangan Orang dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dandijatuhi pidana denda senilai RP.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh

⁵ Andi Saputra, *Germo Prostitusi Online Mahasiswi Cantik Dibui 4 Tahun Penjara*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-2920859/germo-prostitusi-online-mahasiswi-cantik-dibui-4-tahun-penjara> , terakhir diakses pada 27 Februari 2023

Juta Rupiah).⁶ Lalu, terdakwa Edwin dan Nana mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1259/K/Pid.Sus/2013, upaya kasasi tersebut ditolak oleh Yang Mulia Hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., selaku hakim agung dalam tahapan kasasi pada perkara tersebut.⁷

Berdasarkan redaksi dan aspek yuridis tersebut dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan pada Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan larangan terhadap praktik prostitusi, namun hingga saat ini masih samar ditemukan upaya dan penerapan hukum berdasarkan Pasal 506 KUHP mengenai larangan prostitusi di wilayah tersebut, Di dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa subjek hukum dalam pasal tersebut adalah segelintir pihak yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga fokus dari upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana praktik prostitusi adalah mucikari atau germo yang mengambil keuntungan dari praktik prostitusi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi penulis untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam terkait minimnya implementasi dari Pasal 506 KUHP dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi yaitu dengan cara meninjau terkait argumentasi minimnya penerapan Pasal 506 KUHP dengan menilai apakah sudah dijalankan dengan baik dan benar atau belum sama sekali (melakukan perbandingan antara peraturan yang didasarkan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 351/Pid/Sus/2012/PN.YK

⁷ Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 1259/K/Pid.Sus/2013 halaman 11

pada KUHP tentang penegakan hukum terkait praktik prostitusi dengan implementasinya) , dan pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan cara mengkaji terkait upaya apa yang dilakukan khususnya oleh aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana terhadap praktik prostitusi, karena dikhawatirkan terdapat praktik eksploitasi perbudakan, pelayanan secara paksa dan mempekerjakan tenaga yang masih di bawah umur, hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan dapat merusak pola pikir hingga generasi bangsa sehingga harus segera diusut tuntas. Sehingga diharapkan dalam tulisan ini dapat menjadi jawaban juga solusi melalui jalur akademik dan literasi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis. Maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Argumentasi Yuridis Minimnya Penggunaan Pasal 506 KUHP Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Prostitusi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa Argumentasi Yuridis terhadap minimnya Penggunaan Pasal 506 KUHP Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa Bentuk Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Praktik Prostitusi Beserta Kendalanya di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Argumentasi Yuridis terhadap minimnya Penggunaan Pasal 506 KUHP Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Praktik Prostitusi Beserta Kendalanya di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban juga solusi melalui jalur akademik dan literasi edukasi yang bermanfaat bagi rekan sesama mahasiswa maupun masyarakat di lingkungan

sosial terkait permasalahan pencegahan tindak pidana praktik prostitusi berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti atau penulis, penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi atau sumber pustaka tambahan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian yang akan dibawakan selanjutnya terkait pencegahan tindak pidana praktik prostitusi.
- b. Bagi masyarakat dan mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan edukasi yang informatif terkait pencegahan tindak pidana praktik prostitusi.
- c. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi pandangan mengenai penerapan Pasal 506 dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum dalam skripsi ini berfokus pada “Argumentasi Yuridis Dari Minimnya Implementasi Pasal 506 KUHP Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dikaji oleh penulis adalah terkait argumentasi secara yuridis terkait minimnya implementasi dari Pasal 506 KUHP dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi yaitu dengan cara meninjau terkait penerapan Pasal 506 KUHP dengan menilai apakah sudah dijalankan dengan baik dan

benar atau belum sama sekali (melakukan perbandingan antara peraturan yang didasarkan pada Pasal 506 KUHP tentang penegakan hukum terkait praktik prostitusi dengan implementasinya) , dan pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi di Yogyakarta yaitu dengan cara mengkaji terkait upaya apa yang dilakukan khususnya oleh aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana terhadap praktik prostitusi.

Seperti penelitian yang telah dikaji oleh Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”. Pada penelitian ini berfokus pada pengkajian terkait aturan-aturan yang memuat terkait komponen-komponen prostitusi yang dinilai masih kurang dan belum memuat ketegasan terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Lalu penelitian yang dibawakan oleh Hanuring Ayu dan Suparwi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Nusantara yang berjudul “Analisis Mengenai Prostitusi *Cyber* Bagi Para Pelaku Dan Bagi Para Mucikari Di Indonesia”. Pada penelitian ini berfokus pada prostitusi *cyber* yang penegakan hukumnya oleh aparat dirasa masih kurang karena untuk akomodasi sarana dan fasilitas masih belum maksimal untuk menangani tindak pidana ini secara menyeluruh dan banyaknya oknum dalam masyarakat yang menganggap perbuatan ini merupakan perbuatan yang legal.

Referensi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu penelitian yang dibuat oleh Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya

dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”. Pada penelitian ini berfokus pada kedudukan perempuan yang selama ini selalu dijadikan pelaku, sedangkan bisa saja posisi perempuan dapat dijadikan sebagai korban atau korban sekaligus pelaku dari praktik prostitusi itu sendiri dan ditemukan batasan terkait posisi perempuan dalam praktik prostitusi sehingga dapat memberikan limitasi yang jelas antara korban dan pelaku dari praktik prostitusi.

Skripsi yang terkait dengan judul penelitian hukum yang dibawakan oleh penulis yaitu skripsi yang diselesaikan oleh Wibi Haryo Wihambodo dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam penelitian ini berfokus pada kinerja kepolisian yang memberikan upaya represif dan preventif terhadap praktik prostitusi online di Wilayah Yogyakarta.

Dari beberapa referensi penelitian yang disajikan oleh penulis diatas, terdapat perbedaan terhadap penelitian hukum yang akan dibawakan oleh penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah terdapat dalam fokus kajiannya. Penelitian yang akan penulis bawakan akan melihat dari sudut pandang pengimplementasian dari Pasal 506 KUHP dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi yaitu dengan cara meninjau terkait penerapan Pasal 506 KUHP dengan menilai apakah sudah

dijalankan dengan baik dan benar atau belum sama sekali (melakukan perbandingan antara peraturan yang didasarkan pada Pasal 506 KUHP tentang penegakan hukum terkait praktik prostitusi dengan implementasinya) , dan pencegahan tindak pidana terhadap praktik prostitusi di Yogyakarta yaitu dengan cara mengkaji terkait upaya apa yang dilakukan khususnya oleh aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana terhadap praktik prostitusi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Argumentasi

Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), definisi dari argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.⁸ Sedangkan berdasarkan penjelasan dari Oswald Hansfling, yang menjelaskan definisi dari argumentasi adalah proses yang memiliki tujuan guna tercapainya kesepakatan mengenai sesuatu dengan melakukan pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Definisi terkait argumentasi yang lebih relevan dengan penelitian ini yaitu kegiatan guna menelusuri dasar hukum di dalam sebuah peristiwa hukum, baik yang termasuk ke dalam perbuatan hukum (seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dll) atau yang termasuk

⁸ Terdapat pada <https://kbbi.web.id/argumentasi> diakses terakhir tanggal 24 Mei 2023

⁹ *Argumentasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Struktur*, terdapat pada https://www.gamedia.com/literasi/argumentasi/#Menurut_Oswald_Hanfling terakhir diakses pada 24 Mei 2023

kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, atau administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang berlaku.¹⁰

2. Definisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Definisi dari Kitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah buku. Dalam Islam, kitab memiliki dua definisi, yang perintah dan tulisan yang dituangkan di atas kertas.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, pengertian dari kitab yaitu sebuah tulisan yang dituangkan dalam sebuah buku yang dapat dibaca. Adapun pengertian dari Undang-Undang yang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Berdasarkan penuturan Bagir Manan, definisi ketentuan undang-undangan yaitu ; a) Keputusan yang tertulis yang merupakan produk ciptaan pejabat atau dalam lingkup jabatan yang berwenang yang bersubstansi terkait peraturan yang bersifat mengikat secara umum, b) Ketentuan-ketentuan terkait norma yang berisi aturan- aturan mengenai hak, kewajiban, fungsi, kedudukan atau suatu tatanan, c) Ketentuan yang memiliki spesifikasi secara umum dan bersifat abstrak yang

¹⁰ Wasis Susetio, Disampaikan pada Pelatihan Hukum Acara MK, Ditjend PP Kementerian Hukum dan HAM, terdapat dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2125_Legal%20Reasoning_Bp.%20Wasis%20Susetio.ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf diakses terakhir pada 29 Mei 2023

¹¹ Dita Koesno, Pengertian Kitab dan Suhuf Menurut Ajaran Islam serta Perbedaannya, terdapat dalam <https://tirto.id/pengertian-kitab-dan-suhuf-menurut-ajaran-islam-serta-perbedaannya-gaAC> diakses terakhir tanggal 31 Januari 2023

memiliki artian tidak mengacu pada objek tertentu.¹² Berdasarkan definisi tersebut, definisi dari undang-undang yaitu ketentuan yang memuat aturan-aturan terkait pola tingkah laku yang bersifat mengikat yang disahkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu, Definisi dari hukum menurut E. Utrecht adalah “kumpulan pedoman hidup (yang berisi perintah atau larangan) yang mengatur aturan dalam lingkup sosial yang wajib dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali dan apabila tidak mematuhi dapat menyebabkan tindakan dari pihak yang berwenang”.¹³ Selanjutnya, definisi dari pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, 2)Menentukan kapan dan dalam hal- hal apa kepada mereka yang telahmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴ Berdasarkan definisi-definisiper variable yang sudah disajikan oleh penulis, maka definisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ketentuan yang memuat

¹² Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007,halaman 11

¹³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2000, halaman 21

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2015, halaman 1

tentang aturan-aturan yang bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi yang berisi tentang hal-hal yang dilarang dan beserta sanksinya.

3. Praktik Prostitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, dan perbuatan menerapkan teori. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Adapun definisi dari Praktik Prostitusi (pelacuran) adalah praktik berhubungan seksual yang praktiknya dilakukan dengansiapa saja guna mendapatkan bayaran.¹⁵ Prostitusi juga bisa didefinisikan dengan sebuah pekerjaan yang memiliki sifat untuk menjajakan diri atau pelayanan kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan bayaran sesuai dengan persetujuan yang disetujui.¹⁶ Menurut penuturan Sarjana P.J de Bruine van Amstel, definisi dari prostitusi adalah tindakan menyerahkan diri oleh wanita kepada pria dengan mendapatkan imbalan.¹⁷ Berdasarkan pada Pasal 506 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya*

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 159-160

¹⁶ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, Halaman 1-3

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005, Halaman. 214

sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan mengenai penyediaan ladang keuntungan atau memudahkan jasa perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai komoditas dan mata pencaharian. Berdasarkan definisi-definisi per variable yang sudah disajikan oleh penulis, maka definisi dari praktik prostitusi adalah suatu pekerjaan dengan melibatkan seseorang yang menawarkan pelayanan seksual kepada orang lain guna mendapatkan imbalan.

4. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Definisi dari Pencegahan adalah sebuah perbuatan mencegah untuk menghalangi sesuatu agar tidak terjadi. Bisa disebut pula sebuah percobaan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan proses awal dalam mencegah kejahatan terjadi.¹⁸ Lalu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi. Berdasarkan penafsiran dari definisi- definisi yang disajikan oleh penulis, definisi dari pencegahan adalah upaya pencegahan untuk mencegah suatu hal agar tidak terjadi. Adapun, definisi dari penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Lalu, definisi dari penanganan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Penanganan adalah

¹⁸ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, halaman 10

tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan definisi-definisi per variabel yang sudah disajikan oleh penulis, maka definisi dari Pencegahan Tindak Pidana adalah sebuah upaya untuk mencegah tindak pidana akan terjadi. Berdasarkan definisi yang berkaitan pula, definisi dari Penanganan Tindak Pidana adalah sebuah tindakan untuk mengatasi dan memberikan penanganan tindak pidana guna memberikan edukasi dan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hukum Pidana Islam (Praktik Perzinahan)

Definisi dari Hukum Pidana Islam adalah semua aturan hukum terkait tindak pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang bisa dijatuhi kewajiban) dan merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis yang juga disebut *fiqih jinayah*.¹⁹ Dalam Hukum Pidana Islam mengenal istilah *jarimah* yaitu suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian dalam masyarakat, kepercayaan, kehidupan, benda, kehormatan, dan beberapa hal lainnya yang harus dijunjung tinggi nilai kehormatannya. lazimnya disebut sebagai macam-macam tindak pidana dalam hukum islam.²⁰ Berkaitan dengan

¹⁹ “Apa Itu Hukum Pidana Islam?”, terdapat dalam <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/> diakses terakhir tanggal 1 Februari 2023

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, halaman 1

tulisan yang akan dikaji oleh penulis akan dimasukan terakit definisi praktik prostitusi atau perzinahan dalam perspektif keislaman, praktik prostitusi atau perzinahan dalam islam yaitu diambil dari kata bahasa arab yaitu *bai'ul irdhi* yang mengandung artian menjajakan kehormatan. Maka, praktik prostitusi atau perzinahan dapat disebut dengan menjajakan kehormatan dan orang yang melakukan perbuatan seksual disebut sebagai pelacur atau pezina. Hukum dari praktik prostitusi atau perzinahan ini sudah mutlak haram yang artinya sangat dilarang untuk dilakukan, dan apabila tetap dilakukan maka akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat.²¹ Dalam Hukum Pidana Islam, praktik perzinahan masuk dalam kategorisasi *jarimah hudud*. Pengertian dari *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang jenis tindak pidananya sudah ditentukan oleh *syara'* yang menyebabkan *jarimah* ini terbatas jumlahnya. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'* yang termasuk dalam *Syara'* yaitu Al-Quran dan Hadits.²² Selain bentuknya, hukumannya pun juga sudah ditentukan dan berdasarkan pada sumber- sumber yang berdalil baik dari dalam Al-Qur'an ataupun hadits. *Jarimah* ini merupakan bentuk dari penghormatan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.²³

²¹ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12

²² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), halaman 1-2

²³ .Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih JINAYAH)*, Bandung: Pustaka Setia. 2000, Halaman. 26

G. Metode Penelitian

Demi tercapainya kelancaran penelitian, maka hendaknya menggunakan susunan metode penelitian yang baik guna mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana hal ini dapat berpengaruh pada kualitas dan akurasi dari analisis data. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini digunakan metode penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang berasal dari penelitian sumber-sumber dari literasi kepustakaan. Secara garis besar, penelitian ini memiliki korelasi dengan ketentuan peraturan-peraturan yang tertulis dan berhubungan erat dengan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari berbagai lini yang mencakup aspek teori, perbandingan, penjelasan secara rinci terkait penggunaan pasal yang disajikan ke dalam penelitian. Metode penelitian empiris adalah pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung guna mengumpulkan informasi untuk menunjang penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris, maka penulis telah memilih pendekatan penelitian yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

menganalisa sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian yang dikaji oleh penulis, setelah itu penulis juga menggunakan pendekatan terhadap kasus , yaitu dengan merangkai argumentasi hukum yang terkait dengan fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hukum ini adalah Implementasi Pasal 506 KUHP Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Yogyakarta.

4. Objek Penelitian

- 1) Implementasi pasal 506 KUHP Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Yogyakarta
- 2) Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Yogyakarta

5. Subjek Penelitian

- 1) Polsek Gedongtengen
- 2) Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer, yaitu melakukan *interview*
- 2) Data Sekunder, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1

b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang kekuatannya tidak atau belum mengikat secara yuridis, contoh rancangan peraturan perundang-undangan (RUU), literatur, buku hukum, koran, karya tulis hukum, internet dan jurnal.

- c) Bahan Hukum Tersier, sebagai pelengkap dan penambah bahan hukum primer dan sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga data yang didapat melalui *interview* dengan subyek penelitian dan melalui studi literatur kepustakaan dan studi dokumen atau arsip relevan dengan permasalahan yang dikaji.

8. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dengan cara analisa data kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan hasil *interview* dengan menggunakan teori-teori dan konsep yang diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan agar dapat memudahkan dalam memperoleh visualisasi dan arah dari penelitian ini, berikut sistematika penulisan penelitian ini :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan teori-teori umum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut meliputi tinjauan umum yaitu Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tinjauan Umum Praktik Prostitusi, Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam (Praktik Perzinahan).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil pembahasan terkait Analisa Yuridis dari Implementasi Pasal 506 KUHP Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Yogyakarta

BAB IV Penutup

Pada Bab ini pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas, dan memberikan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada.